

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia ialah negara yang menganut prinsip pluralitas pada bidang hukumnya, dimana ada 3 hukum yang keberadaannya diakui serta berlaku yaitu hukum barat, hukum kepercayaan dan hukum adat.¹ Pada prakteknya masih terdapat masyarakat yang memakai hukum adat disaat mengatur aktivitas sehari-hari serta pada menyelesaikan suatu konflik yang ada. Hukum adat ini berkembang mengikuti perkembangan masyarakat dan tradisi masyarakat yang tumbuh.

Keberadaan masyarakat hukum adat di Indonesia secara faktual telah terdapat sejak zaman nenek moyang hingga sekarang. Masyarakat hukum adat ialah kesatuan masyarakat hukum adat bersifat teritorial atau geneologis yang mempunyai kekayaan sendiri, memiliki warga yang dapat dibedakan dari warga masyarakat hukum lain dan bisa bertindak kedalam atau luar menjadi suatu kesatuan hukum (subyek hukum) yang berdikari dan memerintah diri mereka sendiri.²

Banyak kalangan profesional yang berpendapat bahwa definisi masyarakat adat harus menonjol dari kelompok peraturan adat. Konsep masyarakat adat merupakan suatu informasi untuk berkonsultasi dengan kelompok-kelompok positif dengan ciri-ciri tertentu. Sedangkan masyarakat hukum biasa adalah pengetahuan yuridis teknis yang mengacu pada sekumpulan orang yang tinggal di suatu daerah (ulayat) tempat tinggal dan lingkungan tertentu,

¹ Tim FH UNJA, “*Keberadaan Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Indonesia*”, 5 Oktober 2020, (Diakses Melalui <https://law.unja.ac.id> pada tanggal 21 april 2022)

² Abdurrahman, “*Draft Laporan Pengkajian Hukum Tentang Mekanisme Pengakuan Masyarakat Hukum Adat*”, Pusat Penelitian Dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional, BHPN, Kementrian Hukum dan HAM R.I, Jakarta 2015, Hal.1

memiliki kekayaan dan pemimpin. bertugas menjaga kepentingan organisasi, dan memiliki supremasi hukum dan tata kelola.³

R.Z. Titahelu mengemukakan ikriteria untuk dapat membantu menetapkan ada tidaknya masyarakat hukum adat, yaitu:

- a. Gaya hidup masyarakat yang secara langsung menyebut dirinya sebagai masyarakat adat
- b. Ada struktur yang luar biasa dan turun temurun di dalam lingkup sosial dan otoritas masyarakat itu
- c. Adanya kewenangan dalam hal penyelenggaraan kewenangan, maupun dalam penyelenggaraan bidang sosial, politik, budaya dan ekonomi masyarakat secara keseluruhan atas suatu wilayah tertentu yang cukup luas, kini tidak hanya menjadi kawasan pemukiman dan perbekalan seadanya dari keberadaan masyarakat itu sendiri.

Oleh karena itu, gaya hidup kelompok-kelompok tertentu dengan wilayah adat tempat mereka hidup dalam bidang politik, sosial, ekonomi dan budaya sering dan menjadi satu kesatuan dengan diri mereka sendiri merupakan indikasi kehidupan masyarakat hukum adat.

Dalam masyarakat hukum adat, kehidupan hukum adat kerap memunculkan pertanyaan apakah aturan baku aturan itu masih bisa digunakan untuk mengubah aktivitas jaringan dan menyelesaikan persoalan yang muncul di komunitas hukum adat.⁴

Pertama-tama, periode waktu masyarakat adat dibawa oleh Van Vollenhoven yang disebut manusia adat atau masyarakat adat di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan dikeluarkannya suatu liputan politik oleh penguasa Belanda berdasarkan pasal 131 IS (Indische Staatregeling) 1939, dimana penduduk Indonesia pada waktu itu dibedakan menjadi pribumi,

³ *Ibid.*,

⁴ Tim Fh Unja, *Op.Cit.*,

uni eropa dan timur asing. Pengakuan variasi penghuni membawa efek munculnya hukum keanekaragaman.⁵

UUD 1945 telah mengakui gaya hidup kelompok peraturan adat. subjek masyarakat hukum baku juga menjadi topik yang hangat dibicarakan dalam sidang-sidang BPUPKI. Hasil pembahasan kemudian dituangkan dalam pasal 18 disamping penjelasan II pasal 18 piagam 1945 (sebelum perubahan). Reputasi konstitusional dan keselamatan masyarakat hukum adat tidak hilang lagi setelah UUD 1945 diamandemen dimana pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat sekurang-kurangnya disebutkan dalam Pasal 18B Ayat (2) dan Pasal 28I Ayat (tiga) UUD 1945.⁶

Pengakuan dan keamanan hak-hak masyarakat hukum adat mungkin sangat vital bagi pemerintah. hal itu karena masyarakat hukum adat lahir dan ada jauh sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Dalam Pasal 18B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa negara mengakui perangkat jaringan hukum adat beserta hak-hak konvensionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan gagasan negara kesatuan republik indonesia yang dapat diatur dalam undang-undang.

⁵ Jawahir Thontowi, “*Perlindungan Dan Pengakuan Masyarakat Adat dan Tantangannya Dalam Hukum Indonesia*”, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, No.1, Vol.20, Januari 2013 hal. 22

⁶ Anggota Fraksi Partai NasDem, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Masyarakat Hukum Adat*, DPR RI, Jakarta, 2020, Hal.1

Secara struktural, Pasal 18 UUD 1945 sebelum perubahan terdiri dari 1 pasal yang intinya mengatakan bahwa pembagian daerah Indonesia menjadi daerah besar dan kecil, yang bentuk pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan mencermati dan mengingat gagasan musyawarah dalam perangkat kekuasaan pemerintahan, dan hak asal-usul di daerah-daerah khusus. Pasal 18 UUD 1945 setelah perubahan secara anatomis menjadi 3 pasal, yaitu Pasal 18, Pasal 18A dan Pasal 18B.⁷

Dalam ketentuan Pasal 18B UUD 1945 yang terdiri dari dua alinea menyatakan bahwa pemerintah mengakui dan menghormati perangkat pemerintah daerah yang bersifat khusus atau unik yang diatur dengan undang-undang, negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan cita-cita Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.

Pengakuan terhadap gaya hidup masyarakat hukum adat berdasarkan Pasal 18B UUD 1945 merupakan prinsip penuntun popularitas di samping bentuk keamanan hukum bagi kehidupan masyarakat hukum adat di Indonesia. pengakuan yang dimaksud adalah bahwa komunitas peraturan biasa didiagnosis dan dilindungi sebagai topik kejahatan dan hak tradisional mereka.⁸

Selain UUD 1945, beberapa Undang-Undang juga memberikan jaminan hak-hak masyarakat hukum adat, antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)

⁷ Kadek Cahaya Susila Wibawa, “*Penegasan Politik Hukum Desentralisasi Asimetris Dalam Rangka Menata Hubungan Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah Di Indonesia*”, *Administrative Law & Governance Journal*, Vol. 2, Issue 3, Agustus 2019, Hal.401

⁸ Ahmad Heru Romadhon, dkk, “*Dinamika Pranata Pemerintahan Desa Adat Dalam Dimensi Hukum Tata Negara*”, *Jurnal Hukum Media Bhakti*, Vol.2, Desember 2018

- b. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
- c. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
- d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- f. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- g. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan

Reputasi dan penghargaan terhadap masyarakat hukum adat secara konstitusional harus dilakukan secara konkrit melalui pemerintah sebagai cara untuk memberikan keamanan hukum yang unggul. keamanan pidana bagi masyarakat adat tidak ada artinya jika tidak tercapainya hak-hak sederhana masyarakat adat yang disebut sebagai hak otonomi. Dengan adanya hak otonomi, berarti kelompok hukum adat memiliki kebebasan untuk mengatur dan mengendalikan kegiatannya sendiri dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia..⁹

Meski demikian, naskah penancangan konstitusional dan perlindungan masyarakat hukum adat masih menyisakan persoalan-persoalan penting. Pertama, pengakuan masyarakat hukum baku diposisikan pada kondisi di beberapa titik gaya hidup, sesuai dengan perkembangan masyarakat dan konsepsi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Persyaratan normatif tersebut menjadi penghambat bagi kemasyhuran dan perlindungan serta eksistensi hak-hak masyarakat hukum adat karena pada kenyataannya upaya untuk menangkap mereka

⁹ Sulastriyono, “*Filosofi Pengakuan Dan Penghormatan Negara Terhadap Masyarakat Hukum Adat Di Indonesia*”, Yustisia, Edisi 90, September-Desember 2014

seringkali berhenti pada persyaratan tersebut. Memang, beberapa undang-undang tidak memiliki rambu-rambu yang sama untuk menerjemahkan kebutuhan konstitusional bagi keberadaan masyarakat hukum adat. kedua, Undang-Undang tersebut memperkenalkan dua istilah, yaitu kesatuan masyarakat hukum adat (Pasal 18B ayat (2)) dan masyarakat konvensional (Pasal 28I ayat (3)). Dan sebenarnya tidak ada rasionalisasi tentang frasa ini.¹⁰

Mengenai hubungannya dengan Peraturan Daerah (Perda), dalam catatan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) tahun 2015-2016, paling efektif 21 kabupaten/kota dan 3 provinsi telah mencakup rancangan pedoman lokal tentang masyarakat adat sebagai bagian dari aplikasi peraturan daerah mereka. Ini membuktikan bahwa pengakuan terhadap masyarakat adat melalui peraturan daerah tidaklah bersih. Unsur-unsur yang berdampak pada rendahnya popularitas masyarakat adat adalah kurangnya kemauan politik penguasa daerah untuk memahami kelompok peraturan adat, kurangnya statistik kepresidenan dalam menggali masyarakat adat, dan kurangnya koordinasi antar pemerintah lingkungan dan masyarakat adat dalam membuat izin atau cakupan pada hutan biasa..¹¹

Bentuk perlindungan hukum masyarakat hukum adat atas hutan adat setelah adanya putusan MK Nomor 35/PUU-IX/2011 antara lain:

¹⁰ Anggota Fraksi Partai NasDem, *Op.Cit.*, Hal. 2

¹¹ Septya Hanung Surya Dewi, Dkk, “*Kedudukan Dan Perlindungan Masyarakat Adat Dalam Mendiami Hutan*”, Legislatif, Vol.4, No.1, Desember 2020, Hal.88

- a. Melanjutkan inventarisasi Peraturan Daerah terkait dengan masyarakat hukum adat
- b. Percepatan penyelesaian RUU tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat
- c. Menerbitkan surat edaran Menteri Kehutanan No. SE. 1/Menhut-II/2013 tanggal 16 juli 2013 kepada Gubernur/Bupati/Walikota/ seluruh Indonesia dan Kepala Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi kehutanan yang memuat putusan MK
- d. Mempercepat lahirnya Peraturan Pemerintah Tentang Pengelolaan Hutan Adat sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999
- e. Koordinasi dengan Kemendagri untuk mendorong Pemerintah Daerah untuk segera mendata, melakukan penelitian dan mengukuhkan keberadaan masyarakat hukum adat disertai dengan wilayahnya.

Sampai saat ini masih tidak adanya kepastian hukum Masyarakat Hukum Adat yang dituangkan oleh norma yang lebih rendah. Pemerintah daerah harus ikut andil dalam pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Meskipun pengakuan Masyarakat Hukum Adat telah diakui keberadaannya oleh Undang-Undang, selanjutnya adapun Permendagri Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan Masyarakat Hukum Adat. Namun hal ini kembali lagi ke peran Pemerintah daerah sebagai pihak pengelola otonomi daerah. Deimana pada kenyataannya, selama ini, entitas Masyarakat Hukum Adat sudah banyak terkikis oleh Peraturan Perundang-Undangan yang lebih berkuasa. Dan oleh sebab itu perlu adanya lembaga oleh negara yang dapat mengisi kekosongan itu demi terciptanya Pengakuan dan Perlindungan terhadap masyarakat hukum adat di indonesia dan demi terciptanya kepastian hukum bagi Masyarakat Hukum Adat di Indonesia.

Beberapa barang dagangan pidana daerah dapat dijadikan sebagai kerangka pemasyarakatan untuk menegakkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 35/PUU-IX/2011 dalam bentuk kebijakan daerah dan/atau pilihan kepala daerah. Jenis pedoman tersebut adalah Permendagri Nomor Lima Puluh Dua Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Hukum Masyarakat Hukum Adat yang mengatur tentang kemaslahatan dan keselamatan masyarakat hukum adat dalam bentuk keputusan kepala daerah. Undang-undang ini telah mengakomodir rentang pemilihan ruang sidang Mahkamah Konstitusi 35/PUU-IX/2011 dan tentunya mengatur tata kehidupan masyarakat hukum adat dan wilayah adat. Kepengurusan dan Perlindungan Kelompok Hukum Adat oleh Permendagri No. 52 Tahun 2014 dibuat dalam bentuk Peraturan Daerah atau Keputusan Kepala Daerah..¹²

Maka dari itu dapat diambil kesimpulan bahwa di berbagai daerah di Indonesia sendiri masih banyak persoalan mengenai Masyarakat Hukum Adat yang masih abu-abu atau masih belum jelas nasibnya di mata hukum. Dalam hal ini menarik bagi penulis untuk meneliti mengenai isu hukum kekosongan norma. Dimana kekosongan norma ini harusnya dapat dipenuhi oleh pemerintah daerah sebagai pihak yang memahami bagaimana kearifan lokal atau jati diri dari masyarakat setempat khususnya mengenai Masyarakat Hukum Adat.

¹² *Ibid.*,

Berdasarkan Latar Belakang diatas, hal tersebut pun menjadi menarik bagi saya untuk mengkaji lebih dalam mengenai bagaimana pengakuan dan perlindungan suatu masyarakat hukum adat dan bagaimana pengaturan mengenai hal tersebut yang selanjutnya akan penulis tuangkan dalam sebuah karya ilmiah yang berbentuk proposal skripsi yang berjudul: “Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan”

B. Perumusan Masalah

Adapun rumusan masalah ini membantu untuk mempermudah dan memperjelas penelitian ini, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaturan Masyarakat Hukum Adat di Sistem Hukum Indonesia
2. Bagaimana Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Masyarakat Hukum Adat di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Bagaimana Pengaturan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Sistem hukum indonesia
2. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Masyarakat Hukum Adat di Indonesia?

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih pemikiran bagi perkembangan Ilmu Hukum di Indonesia Khususnya dalam Ruang Lingkup Ilmu Hukum Tata Negara

2. Manfaat Praktis

Dapat menawarkan masukan dan dijadikan sebagai dasar catatan bagi masyarakat untuk sama-sama menggali permasalahan dan penyelesaian masalah yang berlaku pada penelitian ini mengenai bagaimana bentuk reputasi dan perlindungan kelompok peraturan adat berdasarkan peraturan perundang-undangan.

E. Kerangka Konseptual

Agar lebih mudah membantu memahami maksud penulis, maka sekiranya perlu bagi penulis untuk mendeskripsikan definisi atau batasan terhadap Konsep-Konsep yang terdapat di dalam Proposal ini yang mana definisi ini berguna bagi penulis sebagai pengantar pada pengertian awal sebagai berikut:

1. Hukum Adat

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adat berarti aturan yang lazim dituruti atau dilakukan sejak dahulu kala, perilaku yang sudah menjadi kebiasaan, atau wujud gagasan kebudayaan yang terdiri

atas nilai-nilai budaya, norma, hukum dan aturan yang berkaitan dengan satu sama lain yang kemudian menjadi suatu sistem.

Menurut Van Vollenhoven, hukum baku adalah kebijakan umum perilaku jaringan yang mengikuti dan memiliki sanksi dan belum dikodifikasi. Menurut Terhaar, peraturan adat adalah keseluruhan pedoman yang dapat diwujudkan dalam pemilihan umum yang dilakukan secara spontan. dapat disimpulkan bahwa hukum normal adalah norma atau peraturan tidak tertulis yang dibuat untuk mengubah perilaku masyarakat dan memiliki sanksi.

Di Indonesia, kehidupan hukum adat ini secara formal telah diidentikkan dengan bantuan negara namun penggunaannya dibatasi. mengacu pada Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Negara mengakui dan menghormati perangkat jaringan hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan taraf hidup masyarakat. Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dapat diatur dalam UU” karena itu negara mengakui kehidupan hukum adat dan hak konstitusionalnya dalam mesin kejahatan Indonesia.

Selain itu juga diatur dalam Pasal 3 UUPA yang berbunyi “Pelaksanaan hak-hak yang wajar dan hak-hak yang serupa dari masyarakat hukum adat sepanjang masih ada, harus sedemikian rupa sesuai dengan kehidupan berbangsa dan bernegara”. kepentingan, yang

didasarkan pada solidaritas nasional.” dan tidak boleh bertentangan dengan hukum dan peraturan lain yang lebih tinggi”.

2. Masyarakat Adat

Masyarakat hukum adat adalah suatu kesatuan masyarakat yang lestari dan teratur yang penyumbangannya tidak hanya terikat pada wilayah rumah suatu lokasi tertentu, baik dalam istilah duniawi sebagai wilayah keberadaan, maupun dalam istilah non sekuler sebagai wilayah pemujaan terhadap roh-roh yang mulia, akan tetapi juga tertentu oleh anggota keluarga secara turun-temurun dalam ikatan pertalian darah dan/atau kekerabatan yang sama dari satu leluhur baik secara sirkular karena ikatan perkawinan maupun ikatan biasa. Setiap masyarakat adat memiliki aturan baku yang digunakan untuk mengatur segala permasalahan yang terjadi di lingkungan adatnya.¹³

Banyak ahli berpendapat bahwa definisi masyarakat adat harus dibedakan dari masyarakat hukum standar. Sesuai dengan Taqwaddin, gagasan masyarakat adat merupakan pemahaman yang sedang tren untuk berkonsultasi dengan kelompok-kelompok positif dengan sifat-sifat positif. Sedangkan jaringan regulasi commonplace adalah pengetahuan yuridis teknis yang mengacu pada sekumpulan orang yang bertempat tinggal di suatu tempat (ulayat) dimana mereka tinggal dan hidup dalam lingkungan yang pasti, memiliki kekayaan dan pemimpin yang bertugas melindungi kepentingan masyarakat. lembaga (luar dan dalam), dan memiliki sistem aturan (sistem).) regulasi dan otoritas. Konsisten dengan Keraf (2010), masyarakat adat atau sering

¹³ Mohammad Nizar Sabri, “Masyarakat Adat Merupakan Kesatuan Masyarakat Yang Tetap dan Teratur”, Februari 2015. Diunduh melalui <http://journal.ub.ac.id>

juga disebut kelompok adat, dipastikan dengan menggunakan aturan adat, keturunan dan tempat tinggal..¹⁴

Menurut Martinez Cobo (yang kemudian menjadi rujukan PBB dalam mendefinisikan masyarakat adat) mendefinisikan masyarakat adat ke dalam empat kriteria, yaitu:

- a. Memiliki kelanjutan sejarah dari masa masyarakat pra-invasi yang hadir di wilayah mereka;
- b. Memiliki kekhasan bila dibandingkan dengan kelompok lain di masyarakat;
- c. Bukan merupakan kelompok dominan di dalam masyarakat;
- d. Memiliki kecenderungan untuk menjaga, mengembangkan dan melanjutkan wilayah adatnya kepada generasi berikut sebagai identitas mereka yang memiliki pola kebudayaan sendiri, institusi sosial dan sistem hukum.

Kemudian *United Nations Permanent Forum on Indigenous issues* (UNPFII) Menambahkan tiga kriteria pelengkap, yaitu:

- a. Memiliki hubungan yang kuat dengan wilayah dan sumber daya alam disekitarnya.
- b. Memiliki perbedaan sistem sosial, ekonomi dan politik
- c. Memiliki perbedaan bahasa, budaya dan kepercayaan.

3. Masyarakat Hukum Adat

Gagasan masyarakat hukum adat pertama kali diusung oleh Cornelius Van Vollenhoven. Ter Haar sebagai sarjana Cornelius Van Vollenhoven menggali lebih dalam tentang masyarakat hukum adat. Ter Haar memberikan pengetahuan bahwa masyarakat hukum biasa adalah kelompok orang-orang yang siap, tinggal di wilayah tertentu, memiliki kekuatannya sendiri, dan memiliki kekuatannya sendiri dan memiliki kekayaannya sendiri dalam bentuk objek yang terlihat dan tidak terlihat, dimana di dalamnya kontributor unit masing-masing menikmati keberadaannya di masyarakat sebagai aspek herbal sesuai dengan karakter alam dan tidak ada orang dari berbagai

¹⁴ Sri Nurhayati Qodriyatun, "Pengabaian Negara Atas Hak Hidup Masyarakat Adat", Vol. VII, No. 06/II/P3DI/Maret 2015.

kontributor yang memiliki gagasan atau kecenderungan untuk membubarkan ikatan yang telah tumbuh atau pergi dalam perasaan melepaskan diri dari ikatan tersebut. obligasi sepanjang waktu.¹⁵

Pasal 67 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan menyebutkan bahwa “Penguatan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan dengan peraturan daerah”. Penjelasan pada Pasal 67 Ayat (1), memberikan gambaran bahwa masyarakat hukum adat diakui keberadaannya, jika menurut kenyataannya memenuhi unsur antara lain:

- a. Ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya
- b. Ada wilayah hukum adat yang jelas
- c. Ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat, yang masih ditaati
- d. Masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.¹⁶

Lebih lanjut berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil, pada Pasal 1 Angka 33 memuat: Masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang secara turun bermukim di wilayah geografis tertentu di Negara

¹⁵ I Wayan Eka Artajaya, “Penguatan Kewenangan Pengadilan Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat (Labe Pura): Studi Pada Masyarakat Adat Kabupaten Gianyar Bali”, Tesis, Progran Studi Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2016, Hal.21

¹⁶ Lalu Subardi, “Konstruksi Makna Yuridis Masyarakat Hukum Adat Dalam Pasal 18B UUDN RI Tahun 1945 Untuk Identifikasi Adanya Masyarakat Hukum Adat”, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Tahun ke 43, No.2, April-Juni 2013

Kesatuan Republik Indonesia karena ada ikatan pada asal-usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya alam, memiliki pranata pemerintahan adat, dan tatanan hukum adat diwilayah adatnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelompok hukum adat mempunyai salah satu hak yang paling krusial berkaitan dengan ruang huniannya, yaitu hak-hak yang wajar, sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 UUPA dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 1 dan 3 yang menyatakan bahwa pelaksanaan hak-hak baku dan hak-hak yang sebanding dari kelompok hukum Adat istiadat, sejauh memang ada, harus dalam salah satu cara ini agar sesuai dengan hobi negara dan negara, yang sepenuhnya didasarkan pada keharmonisan negara dan tidak akan bertentangan dengan peraturan dan hukum yang lebih tinggi lainnya..¹⁷

F. Landasan Teoritis

1. Teori Eksistensi Hak Ulayat

Hak ulayat adalah pemerintahan menurut hukum yang lazim yang dimiliki oleh kelompok-kelompok hukum adat atas wilayah-wilayah positif yang dapat menjadi lingkungan hidup penduduknya, yang kewenangan itu memungkinkan masyarakat untuk mengambil sumber-sumber alam, termasuk tanah, di tempat itu untuk kepentingan sendiri. kelangsungan hidup mereka.¹⁸

¹⁷ Dimas Juardiman, “*Sistem Penguasaan dan Pemanfaatan Tanah Adat Di Desa Ulayan Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem Provinsi Bali*”, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah, Malang, 2018, Hal.19

¹⁸ *Ibid.*, Hal.25

Senada dengan Hayatul Ismi, keberadaan masyarakat hukum adat dan hak-hak konvensional bergantung pada situasi yang diberikan oleh negara yang dapat diatur dalam peraturan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum negara dimajukan menjadi hukum adat, hukum adat harus disamakan dengan hukum, sehingga menawarkan alternatif bagi masyarakat hukum adat dan orang luar untuk membuat preferensi hukum sementara mungkin ada hubungan kejahatan yang mengatur hiburan mereka.¹⁹

Hakikatnya, dalam hak ulayat ini juga terdapat hak laki-laki atau perempuan. Hak ulayat atas tanah dengan hak perorangan atas tanah mempunyai hubungan yang sangat erat dan saling mempengaruhi. hak laki-laki atau perempuan atas tanah meliputi hak untuk mengambil barang hasil hutan, misalnya damar, menjerat binatang, menggunakan bunga yang tumbuh dan sebagainya. Jika tanah itu digarap, dimanfaatkan dan dimanfaatkan sepanjang waktu dengan bantuan orang-orang yang mendiami tanah itu dalam diri manusianya, maka para peserta itu tidak akan merugikan pihak lain. dengan cara belajar dan menggunakannya terus-menerus maka hak-hak orang akan timbul dan hak-hak rakyat itu berangsur-angsur hilang, sebaliknya bila tanah itu ditelantarkan maka hak-hak rakyat itu

¹⁹ Umar Hasan, Suhermi, Sasmiar, “*Eksistensi Hak Ulayat Dalam Masyarakat Hukum Adat*”, Jurnal Sains Sosio Humaniora, Volume 4, Nomor 2, Desember 2020. Hal. 650

akan timbul kembali dan hak-hak laki-laki atau perempuan itu akan hilang.²⁰

Untuk menentukan apakah masih ada tidaknya hak ulayat, maka kriteria yang dapat digunakan menjadi rujukan adalah:

- a. Unsur masyarakat hukum adat, yaitu terdapat sekelompok orang yang masih merasa terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum tertentu yang mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari.
- b. Unsur wilayah, yaitu terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga persekutuan hukum tersebut dan tempatnya mengambil keperluan kehidupan sehari-hari.
- c. Unsur hubungan antara masyarakat hukum adat dengan tanahnya, yaitu terdapat tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan dan penggunaan tanah ulayat yang berlaku ditaati oleh para warga persekutuan hukum tersebut.²¹

Hak ulayat diakui eksistensinya dalam sistem hukum di Indonesia. Namun karena adanya sifat adanya sifat dilematis yang sering melekat pada hak ulayat, eksistensi hak ulayat menjadi terabaikan. Hal ini terjadi apabila masyarakat adat setempat tidak dapat membuktikan kepemilikan dan luas tanah ulayat yang dimilikinya.²²

Pengaturan hak ulayat berdampak pada terhambatnya perkembangan hukum hak ulayat sejalan dengan sifat pengaturan baku

²⁰ *Ibid.*,

²¹ Rosnidar Sembiring, *Hukum Pertanahan Adat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2017, Hal. 28

²² Mudjiono, "Eksistensi Hak Ulayat Dalam Pembangunan Daerah", *Jurnal Hukum*, No.25, Vol.11, Januari, 2004, Hal. 153

yang dinamis, bahkan cenderung melemahkannya diperluas dengan penguatan hak-hak individu, mulai mengubahnya dalam bentuk hukum tertulis dan memakai pendaftaran mereka yang menghasilkan surat-surat pembuktian hak sehingga hak asuh mereka berupa manipulasi hak dari negara dengan maksud mengubah fungsi kepala biasa atau sesepuh biasa dalam hal tanah ini sudah menjadi milik saya dengan bantuan peserta masyarakat hukum adat yang bersangkutan, seperti halnya tanah-tanah di daerah yang berbeda. hak normal tidak terdaftar. UUPA tidak memerintahkan pendaftarannya, dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 secara sadar tidak dicantumkan dalam obyek pendaftaran tanah..²³

Motif teknis tentu tidak mungkin dipenuhi, karena batas-batas tanah tidak dapat dipastikan dan akan menimbulkan sengketa antara masyarakat hukum yang berbatasan. Dan itu mungkin berlawanan dengan sifat herbal dari hak-hak normal tersebut. Hak ulayat yang telah dilemahkan tidak dapat dipulihkan menjadi kokoh kembali, yang sudah tidak ada tidak akan dihidupkan kembali dan di daerah yang belum pernah ada kelompok peraturan adat dengan hak yang normal, tidak akan dibuat lagi hak adat yang baru..²⁴

2. Teori Lembaga Adat Dalam Masyarakat Hukum Adat

²³ Syuryani, “*Eksistensi Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dalam Masa Investasi*”, Menara Ilmu, Vol. X, Jilid 2, No73, Desember 2016, Hal. 114

²⁴ *Ibid.*,

Dalam berbagai literatur, lembaga penyelesaian sengketa yang hidup dan berkembang bersama masyarakat hukum adat dikenal dengan berbagai istilah. Ada yang menyebutnya sebagai pengadilan adat dan peradilan adat dan ada yang menyebutnya dengan lembaga adat. Istilah pengadilan adat atau peradilan adat digunakan didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951 Tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan Dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil. Kemudian Istilah pengadilan adat kembali digunakan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001. Sedangkan, istilah lembaga adat digunakan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Permendagri Nomor 5 Tahun 2007, dan Permendagri Nomor 39 Tahun 2007. Dengan demikian, istilah lembaga adat bukan merupakan suatu istilah yang lazim digunakan oleh masyarakat pada umumnya.²⁵

Berdasarkan Permendagri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Perhimpunan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga normatif adalah lembaga sosial yang sengaja dibentuk atau memang telah tumbuh dan berkembang dalam catatan masyarakat atau dalam suatu jaringan aturan baku tertentu dengan wilayah positif. dan hak milik dalam hukum. adat istiadat, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, memanipulasi dan menyelesaikan berbagai masalah gaya

²⁵ Theodorus LAE, "*Pengakuan Terhadap Fungsionaris Lembaga Adat Sebagai Mediator Dalam Alternatif Penyelesaian Sengketa Pertahanan Antar Warga Masyarakat Di Kabupaten Ngada*", Tesis, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Program Pasca Sarjana, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015, Hal.47

hidup yang berkaitan dan berkaitan dengan adat dan pedoman hukum adat yang mengikutinya..

Menurut Teer Haar, Lembaga hukum adat lahir dan dipelihara oleh keputusan-keputusan warga masyarakat hukum, terutama keputusan-keputusan yang berwibawa dari kepala-kepala rakyat yang membantu pelaksanaan perbuatan-perbuatan Hukum atau dalam hal kepentingan keputusan hakim yang bertugas mengadili sengketa fungsi:

- a. Membantu pemerintah dalam kelancaran dan pelaksanaan pembangunan di segala bidang terutama dalam bidang keagamaan, kebudayaan dan kemasyarakatan.
- b. Melaksanakan hukum adat dan istiadat dalam desanya.
- c. Memberikan kedudukan hukum menurut adat terhadap hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan hubungan sosial kepadatan dan keagamaan.
- d. Membina dan mengembangkan nilai-nilai adat dalam rangka memperkaya, melestarikan dan mengembangkan kebudayaan nasional pada umumnya dan kebudayaan.
- e. Menjaga, memelihara dan memanfaatkan kekayaan desa adat untuk kesejahteraan masyarakat desa adat.

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 95 Perda Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa pemerintah desa dan kelompok desa dapat membentuk lembaga standar desa. Organisasi adat desa adalah organisasi yang tetap melestarikan adat dan aturan hukum yang berlaku dan terdiri dari kemampuan adat yang merupakan tatanan asli desa.

Dalam sebuah Keorganisasian lembaga adat memiliki peran, tugas, fungsi, wewenang dan tugas masing-masing dalam

menjalankan tugas masing-masing, dan adapun tugas lembaga adat dalam Peraturan Lembaga Adat Besar Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009, Pasal 3:

- a. Menampung dan menyalurkan pendapat masyarakat kepada pemerintah serta menyelesaikan perselisihan yang menyangkut hukum adat dan kebiasaan masyarakat setempat.
- b. Memberdayakan dan melestarikan adat istiadat atau kebiasaan masyarakat positif dalam upaya memperkaya budaya daerah serta memberdayakan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan,
- c. Menciptakan hubungan yang demokratis dan harmonis serta objektif antara kepala adat dengan kepala pemerintah,
- d. Untuk menjalankan tugas yang dimaksud maka lembaga adat mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan pendataan dalam rangka menyusun kebijakan untuk mendukung kelancaran penyelenggaraann pemerintah, kelangsungan pembangunan dan pembinaan masyarakat.²⁶

3. Teori Kepastian Hukum

Menurut Sudikno Mertokusumo, aktualitas pidana merupakan jaminan bahwa peraturan itu harus dilaksanakan secara hebat. aktualitas pidana menuntut adanya upaya untuk mengubah pengaturan dalam peraturan yang dibuat dengan bantuan pihak-pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga kebijakan tersebut memiliki unsur yuridis yang dapat menjamin kepastian kemampuan pengaturan sebagian besar yang harus dipatuhi.

²⁶ Muvita Ayu Anjassari, “*Peran Lembaga Adat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Perspektif Hukum Islam*”. Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2019, Hal. 32

Fakta hukum mensyaratkan bahwa peraturan dapat bersifat sebagai hukum yang harus dipatuhi, tentu saja bukan hanya bagaimana peraturan itu dilaksanakan, tetapi bagaimana norma-norma atau materi muatan dalam peraturan tersebut termasuk standar utama peraturan. aturan sebagai norma (hukum) tertulis, dalam konteks kerajaan pidana Indonesia, merupakan dasar penyelenggaraan negara dan sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan. setiap yang dibuat dari peraturan, harus merupakan refleksi dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar.²⁷

Dalam mesin hukum yang berlaku di Indonesia, kebijakan perundang-undangan menempati urutan pertama dalam penerapan dan pengakuan regulasi. aturan hanya dapat dikesampingkan jika perangkat lunaknya akan menyebabkan pelanggaran standar keadilan atau tidak lagi sesuai dengan kebenaran sosial, atau karena fakta dalam masyarakat positif pedoman hukum lain di luar peraturan perundang-undangan, yang meliputi peraturan normal dan non peraturan sekuler, pasti mengikuti..²⁸

Padahal, gaya hidup kejahatan sebenarnya dimaknai sebagai skenario di mana hukum itu pasti karena mungkin ada kekuatan konkret untuk peraturan yang bersangkutan. kebenaran pidana adalah

²⁷ R. Tony Prayogo, “Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang” Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 13, No.02, Juni 2016 hal 192.

²⁸ *Ibid.*,

suatu bentuk keselamatan bagi para pencari keadilan (dapat dipertanggungjawabkan) terhadap perbuatan sewenang-wenang, hal ini berarti bahwa seseorang akan dan mungkin memperoleh sesuatu yang diramalkan dalam hal-hal yang positif. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Van Apeldorn bahwa kepastian hukum memiliki unsur-unsur, khususnya fakta penjara dalam hal-hal yang konkret dan keamanan penjara. Artinya, perayaan hari lahir pencari keadilan ingin mewujudkan apa itu hukum dalam suatu perkara yang dipilih sebelum memulai suatu perkara dan memberikan perlindungan bagi para pencari keadilan. tanpa kepastian tindak pidana, masyarakat tidak tahu harus berbuat apa dan dalam jangka panjang timbul ketidakpastian sehingga akhirnya dapat menimbulkan kekerasan karena ketidaktegasan mesin hukum. sehingga kepastian tindak pidana merujuk pada penegakan hukum yang bersih, tetap dan teratur dimana pelaksanaannya tidak dapat dijiwai oleh contoh-contoh subyektif..²⁹

G. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian Ini Merupakan Penelitian Yuridis Normatif yaitu penelitian terhadap norma-norma hukum, asas-asas hukum dan sistematika hukum yang berhubungan dengan sistem ketatanegaraan Indonesia.

²⁹ Mario Julyano, Aditya Yuli Sulistiawan, “*Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Penalaran Positivisme Hukum*” Jurnal Crepido , Vol.1, Juli 2019, Hal. 13.

Bahder Johan Nasution pernah mengatakan bahwa kajian yuridis normatif dalam penelitian atau tinjauan ilmu teknologi hukum normatif merupakan iseng untuk memberikan penjelasan karena hukum tidak memerlukan bantuan informasi atau catatan sosial, karena ilmu hukum normatif tidak lagi menangkap data atau data sosial yang diketahui oleh entitas kejahatan, dengan maksud untuk memberikan penjelasan atau untuk menemukan yang berarti dan memberikan biaya kepada hukum, digunakan konsep hukum yang paling efektif dan langkah yang diambil adalah langkah normatif.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan sehingga penulis mendapat informasi dari berbagai aspek isu untuk mencari jawabannya, yaitu :

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Normative Approach*)

Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan dengan menelaah peraturan Perundang-Undangan dan regulasi yang ada dan yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani, yaitu yang berhubungan dengan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Pendekatan ini akan membuka kesempatan bagi penulis untuk mempelajari adakah kesesuaian antar suatu Undang-Undang dengan Undang-Undang Lainnya.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Kajian tentang standar Hukum yang meliputi sumber hukum, fungsi hukum, lembaga pidana dan sebagainya. Gagasan undang-undang ini ada dalam tiga nama domain atau rentang menurut tingkat yurisprudensi dogmatis, konsep regulasi teknis yuridis, jangkauan teori, gagasan keseluruhan regulasi, jangkauan filosofi pidana, konsep primer regulasi. Teknik konseptual dalam studi ini disempurnakan melalui analisis standar kejahatan terkait dengan popularitas dan perlindungan Masyarakat Adat.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah mengkaji fenomena-fenomena yang berhubungan erat dengan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat oleh negara melalui Peraturan Perundang Undangan.

d. Pengumpulan Bahan Hukum

1) Bahan Hukum Primer

- (a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- (b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)
- (c) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

(d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

(e) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

(f) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang terdiri atas buku-buku atau jurnal hukum yang berisi mengenai prinsip-prinsip dasar (Asas Hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, yang tentunya berhubungan dengan pembahasan dalam penelitian ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder diantaranya kamus hukum, ensiklopedia, Internet, dan bahan hukum lainnya yang berkaitan dengan pembahasan yang diteliti oleh penulis.

e. Analisis Bahan Hukum

Metode analisis data yang dilakukan penulis adalah analisa kualitatif, yaitu dengan :

- a. Mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan permasalahan yang terdapat pada penelitian ini.
- b. Inventarisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan
- c. Melakukan pemilahan terhadap bahan-bahan hukum relevan tersebut agar sesuai dengan permasalahan yang dibahas.
- d. Mengolah dan menginterpretasikan data guna mendapatkan kesimpulan dari permasalahan.
- e. Memaparkan kesimpulan, yang dalam hal ini adalah kesimpulan kualitatif dimana kesimpulan tersebut dituangkan dalam bentuk pernyataan tertulis.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui gambaran secara umum penulisan skripsi ini, maka penulis menggambarannya dalam suatu rangkaian yang disusun secara sistematis, maka sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Bab ini menguraikan Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Landasan Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Merupakan bab yang memuat tentang dinamika perkembangan Masyarakat hukum adat zaman dahulu hingga perkembangannya hingga pada saat setelah revormasi atau pada perkembangan dewasa saat ini.

BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini menguraikan:

1. Pengaturan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di sistem Tata Hukum di Indonesia
2. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Masyarakat Hukum Adat di Indonesia

BAB IV : Penutup

Bab ini adalah bab terakhir yang terdiri atas kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang penulis uraikan pada bab sebelumnya.